

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Model Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Semarang

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang memiliki kegiatan dalam hal pendayagunaan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 mengenai pendayagunaan zakat dimana disebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam hal tersebut Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Semarang melakukan kegiatan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang, akan tetapi pendayagunaan bagi fakir miskin diprioritaskan untuk dana produktif, namun dana konsumtif tetap disediakan.

Berdasarkan data yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, pendayagunaan zakat yang dilaksanakan PKPU diwujudkan dalam bentuk program ekonomi, yaitu Program Sinergitas Pemberdayaan Ekonomi Komunitas, dimana program ini memberikan bantuan untuk disalurkan pada *mustahiq* dalam bentuk uang, tujuannya agar dapat membantu keluarga miskin dalam mengakses permodalan. Dana yang diberikan merupakan dana bergulir sebagai pinjaman modal, agar program ini berjalan dengan baik, para penerima zakat tetap mendapat pengawasan dari pihak PKPU untuk

mengetahui apakah dana tersebut digunakan untuk usaha atau digunakan untuk hal lainnya.

Mengenai hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan PKPU Cabang Semarang tergolong pendayagunaan zakat produktif kreatif. Sebab zakat diberikan berupa permodalan guna menambah modal usaha kecil. Menurut hemat peneliti, pemberian permodalan seperti dalam bentuk keuangan memiliki banyak kelebihan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan tambahan modal, maka akan meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, pemberian modal usaha merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan untuk lembaga pengelolaan zakat. Pendayagunaan yang diberikan pada *mustahiq* sebagai bentuk modal pinjaman, merupakan teknis di lapangan dalam menyiasati agar dana zakat tersebut tidak hanya satu orang saja yang menggunakan dan memanfaatkan, tetapi juga *mustahiq* yang lain yang membutuhkan. Sebab *mustahiq* lain juga memiliki hak sama atas dana zakat tersebut sehingga dengan sistem dipinjamkan (dana bergulir) maka pemberdayaan berlaku adil pada *mustahiq* dapat terlaksana.

Adapun data yang menyatakan bahwa model pendayagunaan zakat yang dijalankan oleh PKPU ada yang berbentuk program daur ulang sampah plastik. Mengenai bantuan yang disalurkan adalah peralatan yang mendukung program tersebut misalnya bermacam-macam sampah plastik, cater berbagai ukuran, lem, pernak-pernik, cat dan sebagainya. Karena komunitas ini

memiliki potensi untuk dapat menyulap sampah menjadi barang yang bernilai jual. Hasil dari daur ulang sampah dipasarkan melalui mulut ke mulut, ketika ada event, dan melalui media elektronik yaitu dipasarkan melalui internet yang dibantu oleh pengurus PKPU Cabang Semarang.

Bila diperhatikan pemaparan di atas, model pendayagunaan zakat yang digunakan oleh PKPU Cabang Semarang tergolong model pendayagunaan zakat model produktif tradisional. Sebab barang diserahkan pada *mustahiq* berbentuk barang yang dapat menghasilkan nilai ekonomis. Jadi barang tersebut termasuk barang produktif. Dengan kata lain pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif akan dapat merangsang *mustahiq* untuk berusaha dan berkreasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri.

Bila dilihat dari pemaparan tersebut diatas, untuk memudahkan kelompok dan model pendayagunaan yang digunakan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Produktif Kreatif	Produktif Tradisional
Nelayan Pedagang Kaki Lima Penyapu Jalan	Daur Ulang Sampah Plastik

Dengan demikian, prioritas pemanfaatan zakat yang dilakukan oleh PKPU Cabang Semarang diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan tujuan kemanfaatan jangka panjang (mengurangi kemiskinan). Dengan kata lain zakat dapat diarahkan sebagai sumber pendanaan dalam melakukan pemberdayaan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Menurut hasil yang penulis temukan, dari lima komunitas yang tergabung dalam program, masih ada komunitas yang tidak berkembang. Hal tersebut dikarenakan modal yang diberikan PKPU untuk pengembangan usaha tergolong kecil, keuntungan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan *mustahiq* tergolong kecil. Sedangkan masih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang belum terpenuhi, seperti biaya pendidikan anak-anak.

Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa program yang dilaksanakan oleh PKPU Cabang Semarang belum dapat dikatakan sukses, karena masih ada komunitas yang usahanya masih belum berkembang atau stagnan. Dalam masalah ini perencanaan ulang dari PKPU dapat dilaksanakan agar semua komunitas yang tergabung dalam program dapat meningkatkan perekonomian mereka.

Menurut hemat peneliti, PKPU Cabang Semarang dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat sudah tepat. Namun kinerja PKPU Cabang Semarang kurang maksimal dalam mendistribusikan zakat dalam bentuk produktif. Hal tersebut terlihat dari masih ada komunitas yang belum dapat meningkatkan perekonomian.

Model pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh PKPU Cabang Semarang sebagaimana penuturan di atas merupakan sebuah bukti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu. Model pendayagunaan yang dilaksanakan PKPU Cabang Semarang merupakan

model pendayagunaan zakat produktif kreatif dan produktif tradisional. Jadi, model pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk uang tergolong produktif kreatif, sedangkan dalam bentuk peralatan tergolong produktif tradisional.

Disamping itu, penyaluran tergolong sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Walaupun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan adanya perubahan pendapatan dalam tingkat yang masih kecil. Hal ini sejalan pula dengan disyariatkannya zakat yang bertujuan membantu pihak fakir miskin agar mendapatkan kesejahteraan hidup.

B. Analisis Pendayagunaan Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Umat

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh PKPU Cabang Semarang dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat yang mereka realisasikan. Untuk mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan PKPU Cabang Semarang dapat meningkatkan pendapatan umat atau tidak, maka penulis mengumpulkan data dan melakukan survei dengan pihak yang terkait dalam program pemberdayaan.

Adapun data yang penulis rangkum dari komunitas nelayan, mereka mendapat bantuan dari PKPU Cabang Semarang sekitar Rp 1.000.000,- perorang. Kaum laki-laki menggunakan modal tersebut untuk membeli jaring, solar dan ember untuk melengkapi keperluan mencari ikan, sedangkan kaum wanita modal yang diperoleh digunakan untuk berjualan ikan. Kaum laki-laki

dari komunitas nelayan pendapatan rata-rata yang diperoleh sekitar Rp 250.000,- tiap harinya. Pendapatan tersebut merupakan laba kotor, bila dihitung pendapatan bersih yang didapat rata-rata Rp 50.000,- sampai Rp 100.000,- per harinya, sedangkan kaum wanita pendapatan yang diterima sekitar Rp 30.000,- per hari. Keadaan tersebut berbeda dengan sebelum komunitas mengikuti program, dimana pendapatan anggota hanya sekitar Rp 30.000 per hari untuk kaum laki-laki sedangkan kaum perempuan, tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program yang terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil ini tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya.

Hal senada juga penulis temukan pada komunitas pedagang kaki lima, dengan modal awal yang sama tiap orangnya, komunitas ini menggunakan modal yang diberikan untuk berjualan siomay, pecel, bakso dengan berkeliling disekitar tempat tinggal mereka. Pendapatan yang mereka peroleh sekitar Rp 100.000,- per hari. Hasil tersebut tergolong cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari pemaparan yang tersebut diatas dapat diketahui ada komunitas yang mengalami peningkatan penghasilan. Adapun tabel yang dapat digunakan untuk mengetahui peningkatan penghasilan komunitas:

Komunitas Yang Mengalami Peningkatan Penghasilan

Komunitas	Tingkat Penghasilan Per Hari	
	2009	2010
Nelayan (Laki-laki)	Rp 30.000,-	Rp 50.000,-
Nelayan (Perempuan)	-	Rp 30.000,-
Pedagang Kaki Lima	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-

Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh PKPU Cabang Semarang adalah penyalurann dana zakat untuk kegiatan pengembangan ekonomi. jadi tidak sekedar menyerahkan zakat begitu saja, tetapi disertai dengan adanya pendampingan dengan memberikan penjelasan dan pengarahan.

Oleh karena itu, penulis dapat mengatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi komunitas yang dilakukan oleh PKPU Cabang Semarang dapat membantu meningkatkan penghasilan penerimanya. Hal ini dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh pihak penerima dana zakat yang mana ketika peneliti mendatangi langsung tempat kediaman beliau, pertumbuhan penghasilan yang diperoleh cukup untuk biaya hidup. Jadi apa yang dilakukan PKPU sebagai lembaga sosial dapat dikatakan cukup berhasil.

Hasil yang berbeda penulis temukan dari komunitas penyapu jalan, dimana para penyapu jalan memiliki pendapatan tetap yaitu pendapatan yang diperoleh dari menyapu jalan sebesar Rp 150.000,- perbulan. Menurut penulis pendapatan yang diperoleh sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah komunitas mendapat modal berupa uang tunai dari PKPU Cabang Semarang yang digunakan untuk berjualan mainanan anak-anak

dengan berkeliling, jualan gorengan, dan jualan sayur mereka mendapat tambahan pekerjaan. Namun dengan pekerjaan tambahan tersebut mereka mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya, karena penghasilan yang diperoleh sangat kecil sedangkan kebutuhan hidup masih banyak yang belum terpenuhi. Pendapatan yang diperoleh tiap harinya sekitar Rp 15.000,- belum dipotong untuk biaya transport. Hal tersebut masih jauh dikatakan pendapatan layak.

Pendapat senada juga di alami oleh komunitas daur ulang sampah plastik. Dari data yang penulis peroleh, modal yang diberikan PKPU tidak berupa uang melainkan barang. Komunitas ini hanya mendapat keuntungan ketika ada event-event tertentu dan ketika mendapat pesanan saja. Ketika tidak ada event atau pesanan mereka hanya memproduksi, tidak dapat memasarkan hasil dari olahan sampah tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai persaingan pasar dari anggota komunitas.

Bila memperhatikan pemaparan di atas, pendayagunaan yang dilaksanakan PKPU Cabang Semarang dimana tujuan program ini adalah untuk dapat meningkatkan pendapatan para *mustahiq* belum berhasil. Hal tersebut terlihat dari tingkat pendapatan para *mustahiq* tidak mengalami peningkatan, atau walaupun mengalami peningkatan itu sangat sedikit sekali. Di sisi lain para *mustahiq* harus dapat mengembalikan cicilan modal yang diberikan.

Dari pemaparan yang tersebut diatas dapat diketahui ada komunitas yang penghasilannya tidak meningkat. Adapun tabel yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penghasilan komunitas:

Komunitas	Tingkat Penghasilan Per Hari	
	2009	2010
Penyapu jalan	Rp 15.000,-	Rp 15.000,-
Daur ulang sampah plastik	Ketika ada event	Ketika ada event

Dari pemaparan tersebut, menurut hemat peneliti, dari sisi pendapatan yang diperoleh, mereka mampu memberikan nafkah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada beberapa komunitas yang memang sudah mampu meningkatkan pendapatan mereka dari modal yang diberikan, namun tidak sedikit pula para komunitas yang belum dapat meningkatkan pendapatan mereka. Menurut hemat peneliti peningkatan pendapatan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat mereka tinggal dan pemilihan usaha yang dijalankan.

Menurut data yang penulis dapat bahwa keberhasilan PKPU dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* dapat dilihat dari beberapa komunitas yang telah berhasil mengembangkan usahanya serta adanya perubahan yang positif dari para *mustahiq*.

Dari data tersebut tersebut, PKPU hanya melihat tingkat pendapatan dari beberapa komunitas saja tanpa melihat dari semua komunitas yang ikut dalam program pemberdayaan. Menurut hemat peneliti, program pemberdayaan komunitas yang dilaksanakan PKPU Cabang Semarang dapat membantu perekonomian para penerimanya. Namun sayangnya PKPU

melupakan bahwa pemberdayaan merupakan program jangka panjang. Penentuan jenis usaha yang dilakukan PKPU Cabang Semarang kurang sesuai dengan para *mustahiq*, hal tersebut terlihat dari usaha yang dilaksanakan tidak merubah tingkat pendapatan *mustahiq*.

Dana zakat yang digunakan PKPU tahun 2011 untuk program pendayagunaan adalah sekitar 15% dari jumlah total dana zakat dan yang 85% lainnya digunakan untuk penyelamatan umat manusia, seperti bencana alam, membantu daerah-daerah minus, dan kegiatan rehabilitasi.¹ Dari hal tersebut peneliti menemukan bahwa dana yang digunakan untuk pendayagunaan terlalu sedikit.

Dana untuk program pendayagunaan yang hanya 15% dari jumlah total dana zakat dirasa kurang, ketika melihat kondisi para *mustahiq* masih berada dalam keadaan kurang. Sehingga yang terjadi sekarang ini tidak sedikit *mustahiq* yang ikut program pemberdayaan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka.

Pemberdayaan komunitas dimaksudkan untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat lemah. Program tersebut berbentuk bantuan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah. Pada dasarnya program tersebut dibentuk bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kenyataan yang terjadi saat ini, pemberdayaan yang dilakukan PKPU hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok *mustahiq*, sedangkan kebutuhan yang lain masih belum terpenuhi.

¹ Dokumentasi alokasi dana zakat PKPU Cabang Semarang periode 2011.

Kenyataan yang terjadi dapat dilihat dari kelompok yang tercatat dalam program pemberdayaan dengan usaha yang digeluti hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok berupa sembako, sedangkan untuk kebutuhan yang lain seperti biaya pendidikan, kesehatan masih belum terpenuhi.

Kurang berkembangnya pemberdayaan yang dilakukan PKPU dikarenakan kurangnya modal, tingkat ketrampilan *mustahiq* yang rendah dan kurangnya dukungan teknis. Kurangnya modal ini menjadi hambatan *mustahiq* dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, pasar juga mempengaruhi tingkat perkembangan usaha *mustahiq* yang tidak mampu mengimbangi persaingan pasar.

Solusi yang dilakukan PKPU adalah melakukan tinjauan literatur, penilaian kebutuhan, membuat analisis sosial untuk menemukan kekuatan dan kelemahan dari para *mustahiq* dan kelayakan pengembangan usaha kecil sebagai cara untuk memecahkan masalah mereka. Tapi dalam tinjauan literatur, PKPU hanya memeriksa kondisi ekonomi dan desa tempat mereka tinggal tanpa memperhatikan kebijakan sosial yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa, kebutuhan *mustahiq* tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar konsumtif saja, namun ada kebutuhan-kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan kesehatan dan kebutuhan biaya sekolah anak-anak mereka. Seharusnya kebutuhan-kebutuhan tersebut juga harus diperhatikan oleh PKPU agar dapat mencapai tujuan.

Mengenai hal tersebut, berarti bahwa PKPU tidak serius memantau penggunaan uang yang telah diberikan. Akibatnya, uang itu hanya menjadi amal bagi para *mustahiq*. Akibatnya solusi yang seharusnya digunakan untuk mengurangi kemiskinan, tidak memecahkan masalah tapi sebaliknya membiarkan masalah tersebut muncul tanpa ada solusinya.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa *pertama*, jika ditinjau dari jangka pendek, setiap peserta telah memperoleh pekerjaan tambahan, meskipun pekerjaan ini tidak menjamin dapat meningkatkan pendapatan mereka. Terutama mereka yang membuka usaha sebagai penjual makanan ringan, penjual sayur, dan daur ulang sampah plastik. *Kedua*, dalam hal peningkatan pendapatan, dari berbagai kasus, peneliti menemukan sebagian ada yang pendapatannya bertambah dan sebagian lainnya tidak mengalami peningkatan pendapatan.